



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERHUBUNGAN
Jln. R.E Mardinata No.9 Benteng

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 800/237/TAHUN 2023 / DISHUB

TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Surat Korps Pegawai Republik Indonesia Dewan Pengurus Kabupaten Kepulauan Selayar Tanggal 7 September 2023, Nomor : 007/DP.KORPRI/IX/2023, Perihal Penyampaian Hasil Raker KORPRI Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu membentuk Dewan Pengurus KORPRI Unit;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 Tanggal 29 November 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tanggal 4 November 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Dewan Pengurus Korpri Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 yang Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Dewan pengurus KORPRI bertugas membantu Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Organisasi KORPRI sesuai dengan Bidang masing-masing.
- KETIGA** : Segala Biaya yang ditimbulkan sehubungan di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 pos Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 19 September 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Drs. SUARDI

**Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670705 199403 1 020**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 800/237 / TAHUN 2023 / DISHUB
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PADA DINAS
PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- | | |
|---|---|
| A. Dewan Penasehat | : Kepala Dinas Perhubungan |
| B. Ketua | : Sekretaris Dinas Perhubungan |
| C. Wakil Ketua | : Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan |
| D. Bendahara | : Bendahara Dinas Perhubungan |
| E. Sekertaris | : Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum |
| F. Ketua Sub Bidang | : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan |
| G. Sub Bidang Organisasi dan Kelembagaan | : Kasubag Keuangan |
| H. Sub Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan | : Kepala Seksi Angkutan |
| I. Sub Bidang Perlindungan Dan bantuan Hukum | : Kasubag Program |
| J. Sub Bidang Usaha dan Kesejahteraan | : Kepala Seksi pengoperasian Prasarana |
| K. Sub Bidang Kerohanian, Olahraga dan Sosial Budaya | : Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas |
| L. Sub Bidang Pengabdian Masyarakat | : Kepala Seksi Perencanaan & Pembangunan Prasaranan |
| M. Sub Bidang Pengendalian | : Analis Kebijakan |

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Drs. SUARDI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670705 199403 1 020